

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG TERKAIT PEMBATASAN JARAK ANTARA PASAR
TRADISIONAL DAN PASAR MODERN
(Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)**


Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Ircham Romadhon

NIM 15220126



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG TERKAIT PEMBATASAN JARAK ANTARA PASAR
TRADISIONAL DAN PASAR MODERN
(Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Ircham Romadhon

NIM 15220126



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERKAIT PEMBATASAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

(Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 November 2019

Penulis,



Ircham Romadhon

NIM 15220126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ircham Romadhon NIM 15220126 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG TERKAIT PEMBATASAN JARAK ANTARA PASAR
TRADISIONAL DAN PASAR MODERN**

(Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Prodi
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 20 September 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ircham Romadhon
NIM : 15220126
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERKAIT PEMBatasan JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)**

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 3 Juli 2019	Proposal	
2	Senin, 26 Juli 2019	Revisi Proposal	
3	Kamis, 1 Agustus 2019	ACC Proposal	
4	Rabu, 2 Oktober 2019	Bab 1,2, 3	
5	Rabu, 9 Oktober 2019	Revisi Bab 1,2,3	
6	Jumat, 11 Oktober 2019	Revisi Bab 1,2,3	
7	Jumat, 1 November 2019	Bab 4	
8	Rabu, 6 November 2019	Revisi Bab 4	
9	Rabu, 20 November 2019	Bab 5, Abstrak	
10	Rabu, 20 September 2019	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Prodi Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan Penguji skripsi saudara Ircham Romadhon NIM 15220126, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERKAIT PEMBATAAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

(Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)

Telah menyatakan lulus dengan nilai: **A (Sangat Memuaskan)**

Dewan Penguji:

1. **Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hi., M.Si.**
NIP. 198212252015031002


Ketua

2. **Dr. Khoirul Hidayah, M.H.**
NIP. 197805242009122003


Sekretaris

3. **Dr. Suwandi, M.H.**
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 20 November 2019

Dekan


Dr. Saifulin, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001



MOTTO

JANGAN TAKUT MATI KARENA BELUM MAKAN,

TAKUTLAH MATI KARENA BELUM BERJUANG!!

(PROF DR. KYAI HAJI ACHMAD MUDLOR SH)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang mampu terucap selain rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karuniaNya yang selalu terlimpahkan kepada semua makhlukNya termasuk penulis yang pada akhirnya diberi kemampuan dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TERKAIT PEMBATASAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)”**

Tak henti-hentinya pula penulis memohon kepada Allah agar melimpahkan sholawat serta salam kepada baginda agung Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat dan seluruh makhluk yang cinta kepada nabinya. Semoga kelak kita mendapat pertolongan dari Allah dan termasuk golongan yang dicintai Allah dan RasulNya di hari akhir. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi dari penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis skripsi dan wali dosen penulis. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya, mendidik dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah membalas jasa-jasa baikmu dengan balasan baik yang berlimpah.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang telah bersedia menjadikan tempatnya sebagai tempat penelitian saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Rosiati selaku Sekertaris Distribusi Perdagangan di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang, yang telah menerima dan meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang saya cintai, Ibuk Niswatul Khoiriyah dan Ayah M.Muhyiddin yang telah membimbing menasehati dan selalu mendoakan anak-anaknya di sepertiga malam terakhir agar menjadi Insan yang lebih baik. Dan tak lupa Kedua adek saya Ana dan Nafis.
10. Dewan masyayikh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang, beliauulah yang telah memberikan sangat banyak pelajaran diluar kampus.
11. Seluruh Dulur saya di Lembaga Tinggi pesantren Luhur Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan inspirasi kepada saya saat mangkrak dalam peyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman HBS 2015 yang telah menemani dan memberikan info-info penting terkait perkuliahan (termasuk perkuliahan kosong) selama saya kuliah disini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Syariah ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Aamiin.

Malang, 20 September 2019
Penulis,

Ircham Romadhon
NIM 15220126



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹ Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76.

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk menggantikan lambang “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dloimah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = \hat{A} misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = \hat{I} misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatiakn contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pemerintahan Daerah.....	15
2. Tinjauan Tentang Pasar Modern dan Pasar Tradisional	28
3. Tanggung Jawab Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat	38
4. Adz-Dzariah.....	40
 BAB III	
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Populasi dan Sampel	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Metode Pengolahan data	49

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51**

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang..... 51

2. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Jombang..... 52

B. Hasil Penelitian 53

1. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Ditinjau Berdasarkan Permendag No. 70 Tahun 2013..... 53

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam..... 62

BAB V**PENUTUP..... 68**

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

ABSTRAK

Ircham Romadhon. 15220126, ***Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pasar, Hukum Islam.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 15 Tahun 2014 merupakan suatu produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Rangka penataan dan pembinaan pasar modern dan pasar tradisional. Peraturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 16 Tahun 2012. Pada peraturan baru ini ada beberapa peraturan yang dinilai terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, terutama mengenai jarak antara pasar Modern dan Pasar Tradisional.

Dari permasalahan tersebut peneliti bertujuan ingin mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan peraturan yang berlaku saat ini di Kabupaten Jombang mengenai pembatasan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional menggunakan kajian perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No 70 tahun 2013 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian tersebut yakni 1. kebijakan Pemerintah dalam rangka penataan dan pembinaan pasar ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Perdagangan No 70 Tahun 2013. Namun terkait peniadaan kepastian jarak antara pasar modern dan pasar tradisional dapat merugikan pedagang pasar tradisional. 2. Menurut hukum islam kebijakan ini masih belum sesuai syariat karena masih menimbulkan *mudharat* bagi salah satu pihak yakni pedagang pasar tradisional.

ABSTRACT

Ircham Romadhon. 15220126, *Implementation of the Government Policy of Jombang District on the Distance Restriction between Traditional and Modern Markets (Study of Permendag Perspective No. 70 Year 2013 and Islamic Law)*. Thesis, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islamic University of Maulana Malik Ibrahim. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Key Words: Policy Implementation, Local Regulation, Market, Islamic Law.

Local Regulation of Jombang Regency No. 15 Year 2014 is a policy the Government of Jombang Regency in the framework of structuring and fostering modern and traditional markets. The regulation is a revision of the previous regulation, namely Local Regulation of Jombang District No. 16 Year 2012. In this new regulation, there are several regulations which are considered too profitable for one party and disadvantage the other party, especially regarding the distance between the Modern Market and the Traditional Market.

From this problem the researcher aims to find out how the efectivity of current regulatory policy in Jombang Regency is on distance restriction between modern markets and traditional markets using a perspective study of the Minister of Trade Regulation No. 70 Year 2013 and Islamic Law. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Data collection is done by the method of interviews and documentation. Data analysis is done by collecting and checking the data obtained from the field, classification, verification, data analysis and inference.

The results of this research are 1. The Government policies in the framework of structuring and fostering this market has been carried out in accordance with a higher regulation namely Regulation of the Minister of Trade No. 70 Year 2013. However, related to the elimination of certainty of the distance between modern markets and traditional markets can be detrimental to traditional market traders. 2. According to Islamic law, this policy is still not in accordance with the shari'a because it still causes harm to one of the parties, namely traditional market traders.

مستخلص

ارحم رمضان. ١٥٢٢٠١٢٦. تحقيق سياسة حكومة مدينة جومبانج بشأن الحد من المسافة بين الأسواق التقليدية والحديثة (دراسة لمنظور بيرمنداغ رقم ٧٠ لعام ٢٠١٣ والقانون الإسلامي). البحث. قسم قانون الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: الدكتور خير الهداية الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تحقيق السياسة و التنظيم الإقليمي و السوق و القانون الإسلامي

التنظيم الإقليمي بمدينة جومبانج رقم ١٥ لعام ٢٠١٤ هو نتاج سياسة حكومة مدينة جومبانج في ترتيب و تعزيز الأسواق الحديثة والتقليدية. ذلك التنظيم هو مراجع للتنظيم السابق ، وهو التنظيم الإقليمي بمدينة جومبانج رقم ١٦ لعام ٢٠١٢. يوجد في هذا النظام الجديد العديد من التنظيم الذي يعتبر مربحة للغاية بالنسبة لطرف واحد ويضر بالطرف الآخر ، خاصة فيما يتعلق بالمسافة بين السوق الحديثة والسوق التقليدية.

من هذه المشكلة ، يهدف الباحث إلى معرفة كيفية تحقيق السياسة التنظيمية الحالية في مدينة جومبانج حول الحد من المسافة بين الأسواق الحديثة والأسواق التقليدية باستخدام دراسة منظورة لقانون وزير التجارة رقم ٧٠ لعام ٢٠١٣. يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي بنهج قانوني اجتماعي. يتم جمع البيانات عن طريق طريقة المقابلات والوثائق. يتم تحليل البيانات من خلال جمع وفحص البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستدلال.

نتائج البحث هي ١. تحقيق السياسة الحكومية في ترتيب وتعزيز هذا السوق تم تعمله وفقا للتنظيم العليا وهو تنظيم وزير التجارة رقم ٧٠ لعام ٢٠١٣. ولكن فيما يتعلق بالتفقيده من المسافة ، فإن المسافة بين الأسواق الحديثة والأسواق التقليدية يمكن أن تكون ضارة بتجار السوق التقليديين. ٢. وفقاً للقانون الإسلامي ، لا تزال هذه السياسة غير متوافقة مع الشريعة لأنها لا تزال تلحق الضرر بأحد الأطراف، أي التجار التقليديين في السوق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak mengenal peradaban, manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sebagai bentuk cara pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli tersebut, keberadaan pasar menjadi suatu hal yang sangat penting karena menjadi pusat tempat untuk melakukan kegiatan tersebut.

Salah satu kategori berdasarkan karakteristik pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Keberadaan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart seringkali menuai kontroversi di tengah masyarakat. Namun bagi sebagian konsumen pasar, keberadaan ritel tersebut menawarkan alternatif pilihan belanja yang menarik. Keragaman produk dengan variasi harga dan kualitas, serta keamanan, kenyamanan dan kebersihan yang kontras sangat berbeda dengan keberadaan pasar tradisional. Hal itu sangat mudah di wujudkan oleh pelaku usaha dengan modal yang besar. Mereka memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk penciptaan nilai yang akan membuat mereka unggul dalam persaingan pasar.

Berdasarkan survei AC Nielsen yang telah di rilis oleh media Kompas, jumlah pasar akyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 pasar rakyat berjumlah 13.550, lalu menurun menjadi 13.450 pada tahun 2009 dan menjadi 9.950 pada tahun 2011. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat menurun menjadi 8,1%, sedangkan pasar modern naik 31,4% dari tahun 2008. Di ketahui bahwa pertumbuhan pasar modern setiap tahunnya mencatat kisaran angka 10% hingga 30%. Sementara itu data pada tahun 2011 sebanyak

12,5% penduduk Indonesia bekerja sebagai pedagang pasar rakyat atau pasar tradisional, jumlah ini setara kisaran 30 juta jiwa lebih. Selain itu menurut data AC Nielsen rata-rata pertumbuhan minimarket di Indonesia pertahunnya tercatat sekitar 12,7%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan supermarket ataupun hypermarket dengan nilai pertumbuhan 3,6%. dan berdasarkan A.T Kaerney's 2014 Global Retail Development Index menempatkan Indonesia pada peringkat 15 negara berkembang untuk tujuan investasi Ritel.²

Pertumbuhan ini di tunjukkan dengan ekspansi pasar modern sangat agresif hingga masuk ke pemukiman rakyat. Beberapa daerah masih mengalami masalah dalam mengimplementasikannya di lapangan. Pasar tradisional yang berada di wilayah pedesaan atau permukiman rakyat terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan pasar modern tersebut yang semakin mendominasi. Persaingan di antara keduanya pun tak terhindari. Dan tidak jarang membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional.

Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Namun untuk meningkatkan pertumbuhan bukan hal yang mudah dan sederhana. Justru berbagai konflik dalam sebuah negara lahir akibat kesalahan dan kegagalan bagaimana ekonomi ditumbuhkan. Sebab ekonomi tumbuh bukan dalam ruang hampa dan kedap kepentingan. Sebaliknya negara lahir dengan sebuah kepentingan dan pertumbuhan ekonomi merupakan kepentingan lain yang tentu saling terkait satu

² [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia). di akses pada 20 Januari 2019.

sama lain. Pertumbuhan memberi dampak dan disebabkan oleh interaksi antar negara dan juga memberi dampak di dalam negara.

Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pusat Perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain terkait dengan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang, memberikan pedoman bagi penyelenggara pasar modern, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa adanya tekanan, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga persaingan menjadi tertib dan seimbang antara pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk menegaskan Perpres 112 Tahun 2007 tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Adanya kebijakan otonomi daerah secara otomatis memicu lahirnya berbagai macam Peraturan Daerah di seluruh bagian provinsi dan kabupaten di Indonesia. kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung agar ter-legitimasinya konsep otonomi daerah.

Keberadaan perda sebagai konsep otonomi daerah telah memberikan ruang yang lebih luas kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing. Dalam hierarki hukum positif di indonesia Perda telah diakui dalam pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka melakukan penataan pasar tradisional dan pasar modern termuat dalam Perda No 15 Tahun 2014. Apabila di

kaji lebih lanjut pada dasarnya semua aturan-aturan yang menyangkut keberadaan kedua pasar tersebut telah tercantum dalam Perda tersebut, hanya saja pemerintah perlu meninjau kembali bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut, apakah sudah sesuai atukah masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Keberadaan toko modern di Kabupaten Jombang semakin hari semakin bertambah. Dengan semakin bertambahnya toko modern yang sangat pesat ini menunjukkan angka investasi yang tinggi di Indonesia, dengan demikian di harapkan terwujudnya kestabilan ekonomi. Namun di sisi lain di balik perkembangan toko-toko modern tersebut menjadi ancaman bagi eksistensi pedagang-pedagang pasar tradisional.

Dengan dikeluarkannya Perda No. 16 Tahun 2012 dan Perda No. 15 Tahun 2014 diharapkan bisa membawa angin segar bagi para pedagang kecil. Namun berdasarkan pengamatan penulis, adanya perubahan perda ini pemerintah terlihat lebih berpihak kepada pasar modern, dengan dihilangkannya kepastian jarak antara keduanya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang terkait pembatasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern ditinjau berdasarkan Permendag No. 70 Tahun 2013?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang terkait pembatasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang terkait pembatasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern ditinjau berdasarkan Permendag No. 70 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang terkait pembatasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Manfaat Teoritis**
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai topik pembahasan di atas.
 - b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat penulis.
- 2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi pemerintah terkait perlindungan hukum bagi para pedagang pasar tradisional dan penataan pasar modern.
- b. Sebagai acuan masyarakat untuk mengambil keputusan di masa mendatang.
- c. Dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam membentuk suatu kebijakan kedepannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional di maksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi. Sesuai judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 Dan Hukum Islam).

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawakan hasil sebagaimana yang di harapkan.³

2. Permendag No 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Adalah peraturan yang di buat dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat dalam hal pengelolaan pasar, dengan tujuan mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat

³ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 29

perbelanjaan dan toko modern.⁴ Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yakni Permendag no 53 Tahun 2008.

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

Dalam pasal 2 Peraturan Bupati Jombang No 54 Tahun 2018 disebutkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang adalah sebagai pembantu bupati yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan dan perindustrian 5 ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.⁵

4. Hukum islam

Hukum Islam adalah sekumpulan kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku Mukallaf (orang yang sudah mampu dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun amaliyah. *Fiqh* merupakan bagian dari hukum islam, yaitu suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara' terutama yang bersifat amaliyah dengan berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. *Fiqh Muamalah* adalah aturan hukum dalam islam yang meliputi tata cara akad, transaksi, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya yang masih terkait hubungan antara manusia dengan masyarakat luas. Dalam penelitian ini, Hukum Islam diperlukan sebagai suatu

⁴ Permendag No 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

⁵ Peraturan Bupati Jombang nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

tuntunan untuk bagaimana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dapat menjadikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga penulis mencantumkan Hukum Islam sebagai sandaran untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Rancangan dan hasil penelitian ini akan disajikan dalam lima bab guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, merupakan poin awal dari penulisan penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian. Bab ini adalah langkah awal guna memberikan pemahaman suatu permasalahan hukum.

BAB II : Kajian Teori, dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian yang dijadikan kajian kepustakaan dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengamati permasalahan yang ada. Pada kajian teori ini penulis membahas kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah kab. Jombang dalam penataan pasar modern dan pasar tradisional.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam bab ini penulis fokus

pada metode yang digunakan agar penelitian ini tertata dengan baik dan benar.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini ialah hasil dan pembahasan dari penulis yang menggambarkan data guna memperoleh jawaban nyata dari penelitian tersebut sehingga lebih mudah dipahami baik dari penulis maupun dari sisi pembaca yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V : Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara umum dan menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Dalam bab ini merupakan hasil dari suatu proses pencocokan antara teori dan kenyataan masalah yang dirangkum dalam kesimpulan dan juga solusi sebagai rekomendasi yang terangkum dalam saran penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mendapatkan kepaahaman yang lebih mendalam maka penulis mencari referensi berupa penelitian terdahulu dari baik berupa skripsi maupun tesis yang masih memiliki relevansi dengan substansi yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

1. Skripsi dengan judul *Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda Dan Pedagang Pasartradisional Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuliasih Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2013), tujuan dalam skripsi ini antara lain untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah tentang pasar pasar modern, mengetahui persepsi pelaku usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern, mengetahui dampak keberadaan pasar modern terhadap usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisioanal, danmengetahui upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi peraturan pemerintah tentang pasar modern belum berjalan semestinya. Persepsi negatifpelaku usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern termasuk dalam kategori tinggi. Keberadaan pasar modernberdampak negatif pada omset (24% dan 16,3%), pendapatan (30% dan 17,5%),dan jumlah

pelanggan (32% dan 29%) usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional. Upaya yang dilakukan pelaku usaha ritel Waserda dan pedagang pasar tradisional untuk mempertahankan eksistensi usahanya sangat minim, misalnya hanya dengan menurunkan harga jual beberapa jenis barang.

Adapun yang menjadi persamaan antara skripsi yang di tulis oleh Eka Yuliasih dengan penelitian penulis adalah objek kajian mengenai pasar modern dan pasar tradisional. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah dalam skripsi yang di tulis oleh Eka Yuliasih menitikberatkan mengenai dampak keberadaan pasar modern terhadap usaha ritel waserda dan pasar tradisional sedangkan penulis lebih menitikberatkan mengenai implementasi dan efektifitas kebijakan pemerintah mengenai jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional. Selain itu skripsi ini menggunakan metode deskriptif eksploratif sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Raditya Raharjo Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2015, yang berjudul *Analisis Pengaruh Keberadaan Minimarket Modern Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong Di Sekitarnya (Studi Kasus Kawasan Semarang Barat , Banyumanik, Pedurungan Kota Semarang)*. Penelitian ini membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi terhadap toko kelontong sesudah dan sebelum adanya minimarket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan terhadap toko kelontong antara sebelum dan sesudah adanya minimarket baik dari segi

omset, keuntungan, jumlah pembeli, dan jam buka toko. Perubahan tersebut adalah berupa penurunan tingkat omset, keuntungan, dan jumlah pembeli. Serta para pedagang mengubah jam buka tokonya guna mencapai pendapatan yang maksimal akibat munculnya *minimarket* modern di sekitar toko kelontong tersebut.

Persamaan antara skripsi dan penelitian penulis adalah sama-sama objek kajian tentang toko modern dan pedagang disekitarnya. Dan yang membedakannya adalah skripsi ini berfokus mengenai dampak perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya minimarket terhadap toko kelontong di sekitarnya, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada implementasi dan efektifitas kebijakan pemerintah mengenai jarak antara pasar modern dan pasar tradisional.

3. Skripsi dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Tinjauan Maqashid Syariah*. skripsi yang ditulis oleh Sylvia Mufarrochah Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang. Penulis berusaha mengkaji peran nyata dari pemerintah dalam rangka membangkitkan persaingan yang ada didalam pasar tradisional. Hasil penelitian ini bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek internal yang berupa pengelolaan dan pemberdayaan. Diantaranya yakni penentuan lokasi yang strategis, penyediaan fasilitas bangunan, dan peningkatan kompetensi

dagang pasar. Kedua, aspek eksternal yakni berupa penataan dan pengendalian toko modern, diantaranya terkait lokasi pendirian, aturan jarak dengan pasar tradisional, dan perizinan. Dan dalam tinjauan maqashid syariah, implementasi perda ini mencakup dua kemaslahatan, yakni bagi pedagang pasar tradisional dan pengusaha modern. namun kemaslahatan pedanglah yang harus didahulukan, sebagaimana kaidah المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة (kemaslahatan umum labih di dahulukan atas kemaslahatan khusus).

Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pasar tradisional dan pasar modern. persamaan yang lain adalh jenis penelitian yang sama yakni penelitian hukum empiris. Sedangkan yang menjadi pembeda antara skripsi dan penelitian penulis adalah skripsi ini menitikberatkan tentang perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional, sedangkan penulis lebih tentang jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Institusi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Yuliasih Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2013)	<i>Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda Dan Pedagang Pasartradisional Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen</i>	1. Objek kajian mengenai Pasar Tradisional dan modern	1. Jenis penelitian yang berbeda, Eka Yuliasih menggunakan metode deskriptif eksploratif sedangkan penulis menggunakan hukum empiris

2.	Reza Raditya Raharjo Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang (2015)	<i>Analisis Pengaruh Keberadaan Minimarket Modern Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong Di Sekitarnya (Studi Kasus Kawasan Semarang Barat , Banyumanik, Pedurungan Kota Semarang)</i>	2. Objek kajian mengenai pasar tradisional dan modern	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada perubahan dalam aspek keuntungan, omzet penjualan, jumlah pengunjung toko, dan jam buka usaha toko kelontong akibat munculnya <i>minimarket modern</i> .
3.	Rifatul Machmudah	<i>Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Tinjauan Maqashid Syariah</i>	3. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris 4. Objek kajian mengenai pasar tradisional dan modern	Fokus pembahasan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional menurut perda Malang dan Maqashid Syariah

B. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Daerah

a. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁶

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Nusa Media, 2009), h.83

hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.⁷ Otonomi daerah dengan paradigma pemahaman otonomi sebagai kemandirian daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya sendiri, dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh Pancasila sebagai dasar negara.

Secara spesifik Suko Wiyono dengan menukil pandangan Logemann menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan membeikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).⁸ Dalam hal ini dengan beranjak dari Pasal 18 UUD NRI 1945, secara terampil terlihat bahwa Pemerintahan di daerah terdiri atas 2 jenis, yakni pemerintahan lokal administratif (*local state government*) dan pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*).

1) *Local Government* mempunyai ciri-ciri yakni:

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005), h. 37.

⁸ Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, (Jakarta: Faza Media, 2006), h. 31.

- a) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan-urusannya perlu ditegaskan secara terperinci.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintahan daerah.
- c) Penanganan segala urusan seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
- d) Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- e) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya di biayai dari sumber keuangan sendiri.⁹

2) *Local Self Government*

Terbentuknya *Local Self Government* adalah sebagai konsekuensi dari penerapan asas dekonsentrasi. Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah lokal administratif dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di Daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat.¹⁰

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

- a) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah

⁹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.35.

¹⁰. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, h.35

- b) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c) Pemerintahan desa.¹¹

b. Asas-asas pemerintahan daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal tiga asas pokok yang selama ini digunakan, diantaranya adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Perbedaan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah merupakan temuan pembentuk undang-undang. Konsitusi sendiri tidak mencantumkan asas-asas tersebut. Tujuan adanya asas ini tidak lain untuk menghindari kreasi-kreasi menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daerah.¹²

1) Asas Sentralisasi

Asas yang selalu terdapat dan dianut dalam organisasi bahkan dalam organisasi apapun adalah sentralisasi. Asas tersebut menentukan bahwa wewenang politik dan wewenang administrasi terdapat di puncak hierarki organisasi negara, dengan sentralisasi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya oleh aparatur pemerintah dipuncak hierarki organisasi. Pengertian sentralisasi yang demikian apabila dilihat dari konsep statis. Dalam konsep dinamis, sentralisasi berarti pemusatan kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi di puncak

¹¹ Siswanto Sumarno, *Hukum pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

¹² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, h. 9.

hierarki organisasi.¹³ Dalam konteks negara sebagai organisasi, secara teori maupun praktek setiap organisasi termasuk negaraselalu menganut asas sentralisasi sejak kemunculannya. Namun organisasi besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi. Karena jika hanya dianut asas sentralisasi maka niscaya penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki organisasi tersebut tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan juga asas desentralisasi.¹⁴

2) Asas Desentralisasi

Desentralisasi didefinisikan secara beragam oleh para sarjana di Indonesia. Menurut RDG Kosoemahatmaja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin yaitu: *de* yang berarti lepas, *centrum* yang berarti pusat. Makna harfaiah desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah.

Menurut Benyamin Hoessain, desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom. Indikator adanya desentralisasi meliputi:

- a) Adanya pembentukan daerah otonom.

¹³ Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009), h. 169.

¹⁴ Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, h. 102.

- b) Penyerahan wewenang yang diserahkan adalah kewenangan mengatur dan mengurus, dalam arti menetapkan dan melaksanakan kebijakan.
- c) Yang disertai wewenang adalah daerah otonom.
- d) Hubungan daerah otonom dengan pemerintah pusat adalah hubungan antar organisasi, bukan hierarkis namun koordinatif.

Desentralisasi sering disebut *political decentralization* atau desentralisasi ketatanegaran karena kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan politik untuk mengatur dan mengurus. Karena menciptakan teritorial baru maka disebut dengan desentralisasi teritorial. Dekonsentrasi disebut desentralisasi administratif (*birocratic administration*) karena wewenang yang diberikan adalah wewenang administrasi. Desentralisasi menimbulkan adanya *local self government* atau daerah otonom (*local government*).

Dikatakan suatu bangsa atau negara apabila segala sesuatunya diatur secara lokalitas belaka. Dalam organisasi berskala besar seperti negara Indonesia, penggunaan kedua asas tersebut tidaklah mungkin dapat dielakkan. Werlin telah mengingatkan bahwa desentralisasi tak akan terjadi tanpa sentralisasi. Penyelenggaraan sentralisasi dan variasinya yakni dekonsentrasi terpecah dan sebagai pengejawantahan dari paham unitarisme, nasionalisme dan integrasi nasional. Sedangkan desentralisasi merupakan metode untuk mengakomodasikan kemajemukan,

aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam batas-batas negara kesatuan.¹⁵

Dalam hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi Bayu Suraningrat mengungkapkan bahwa sentralisasi dan desentralisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan mempengaruhi. Tidak ada sentralisasi tanpa desentralisasi. Makin luas sentralisasi makin sempit desentralisasi, makin luas desentralisasi makin menyempit sentralisasi.¹⁶

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh di tetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan tunggal karena diantara keduanya adalah masalah perimbangan.¹⁷ Tujuan yang lazim dalam penyelenggaraan desentralisasi, yakni pengurangan beban dipundak pemerintah, tercapainya efisiensi dan efektifitas layanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Disamping itu, tercapainya persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenai masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah yang

¹⁵ Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, h. 58-59.

¹⁶ Joko Prakoso. *Kedudukan dan Fungs Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1984), h.73.

¹⁷ Akhmad Khairuddin. *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), h. 75.

terkait.²⁷ Sementara itu, Cornelis Lay menyatakan bahwa dengan desentralisasi pengaturan politik dan pemerintahan yang stabil dapat dilakukan. Dengan desentralisasi dapat diakomodasi *sharing of power, sharing of revenue*, dan penguatan lokalitas, selain pengakuan dan penghormatan terhadap identitas daerah.¹⁸

3) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi pada dasarnya sebagai penghalusan dari pelaksanaan sentralisasi dan desentralisasi pada masa orde baru.¹⁹ Dengan asas dekonsentrasi, pemerintah melalui aparatur pemerintah dibawahnya seperti kementerian dan instansi vertikal yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan/ atau presiden melimpahkan wewenang pemerintahan umum kepada wakil pemerintah. Wewenang yang dilimpahkan hanyalah wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Dalam peraturan perundangundangan wewenang yang dilimpahkan adalah wewenang untuk mengurus (*bestuur*), sedangkan wewenang menetapkan kebijakan yang disebut dengan wewenang mengatur (*regeling*) tetap berada di tangan pemerintah.

Hubungan antara pihak yang dilimpahi wewenang adalah hubungan internal organisasi. Wewenang yang dilimpahkan selalu dirinci oleh pihak yang melimpahkan wewenang. Baik dalam sentralisasi maupun dekonsentrasi urusan pemerintahannya tetap

¹⁸ Abdul Gaffar Karim (ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Relajar. 2003.

¹⁹ Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, h. 3.

ditangan pemerintah. Kedua asas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

c. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Dan Daerah

1) Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU 32/2004 merupakan undang-undang pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 yang setelah dilakukan evaluasi terdapat banyak kelemahan. Selain itu, undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk mengikuti perubahan konstitusi dan perkembangan ketatanegaraan. Pada konstitusi, UUD 1945 terjadi perubahan substansi pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Tentunya perubahan ini juga berpengaruh pada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan daerah. UU 32/2004 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sementara itu, daerah provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan pemerintah yang didelegasikan kepada gubernur, artinya adalah daerah provinsi disamping merupakan daerah otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah juga merupakan wilayah administratif kepanjangan tangan pemerintah. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali

²⁰ Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, h. 169.

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama serta moneter dan fiskal nasional.²¹

Sementara itu, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bida lain adalah urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan serta urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²² Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Daerah sebagaimana terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004 pada Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan*

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat (3).

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

pemerintahan yang oleh Undang- Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”.

Pada ayat ini diartikan bahwa seluruh urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang dinyatakan oleh undang-undang bukan menjadi urusan pemerintah Daerah. Pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut, mekanisme pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah ditetapkan secara tersurat bersamaan dalam penerbitan dan penerapan undang-undang ini. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, diatur secara rinci, dimana pemerintah daerah berhak untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Penyerahan semua urusan pemerintahan kepada daerah kecuali enam urusan yang tetap sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan wujud otonomi yang seluas-luasnya, seperti dinyatakan pada Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.* Hal ini berarti bahwa selain urusan pemerintahan yang mutlak menjadi milik Pemerintah, maka

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya.

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah diatur secara rinci, di mana pemerintah daerah berhak untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan pemerintah.

d. Teori kewenangan

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu :“Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik.²³

²³ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 105

Dalam aspek hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedaan itu tidak terlaludirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang). Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.²⁴

Wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah: *locus*) dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) ini bisa berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratione temporis* (waktu). Ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur, dan substansi.

Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Dan setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 29.

2. Tinjauan Tentang Pasar Modern dan Pasar Tradisional

a. Definisi Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa.²⁵

Dalam kamus Ekonomi & Bisnis, Pasar merupakan tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan uang dan pembeli yang ini menukarkan uangnya dengan barang atau jasa.²⁶

Sementara itu, Budiono menyatakan bahwa Pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Suatu pasar yaitu di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga kerja.²⁷

Sedangkan menurut teori Ekonomi Makro, pasar merupakan suatu wujud abstrak dari suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan tukar-menukar. Pasar dapat berupa tempat konkrit ataupun terpusat (misalnya pasar saham, obligasi, atau pasar

²⁵ Rita Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.176.

²⁶ Waluyo Hadi & Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. (Surabaya: Reality Publisher, 2011) h 364-365.

²⁷ Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta: BPF, 2002) h 43

gandum, yang gedung atau tempatnya khusus dan mudah dilihat) atau tanpa wujud yang jelas/ tidak terpusat (misalnya pasar rumah atau mobil bekas, dimana barang yang dijual tidak dikumpulkan di satu tempat khusus), atau bahkan bisa juga hanya berupa jaringan kabel dan perangkat elektronik.²⁸

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas bahwasanya pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, tidak harus berwujud tempat seperti dalam pengertian sehari-hari. Pasar dapat memiliki bentuk yang konkrit/terpusat atau abstrak/ tidak terpusat. Karakteristik yang paling penting agar sesuatu dapat disebut sebagai pasar adalah adanya pembeli dan penjual serta barang atau jasa yang diperjualbelikan.

b. Jenis-jenis Pasar

- 2) Berdasarkan Manajemennya
 - a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

- b) Pasar Modern

²⁸ Ensiklopedia Ekonomi. 1992. *Bisnis dan Management*. (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992)

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.²⁹

1. Ketentuan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern

Sebelum menjalankan usahanya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 pasar modern harus mendapatkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM .

Pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah Bupati/Walikota yang selanjutnya melimpahkan kepada kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Selain terkait izin yang harus di dapatkan, perlu juga memperhatikan syarat lain, yaitu :

- a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
- c. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar
- d. menyediakan areal parkir.
- e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

3) Berdasarkan strukturnya

²⁹ Pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

a) Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna didefinisikan oleh dua sifat utama, yaitu: (1) barang-barang yang dijual semuanya sama (homogen), dan (2) pembeli dan penjual jumlahnya banyak sehingga tidak ada pembeli atau penjual tunggal yang dapat memengaruhi harga pasar.

b) Pasar Persaingan tidak Sempurna

Dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual dan pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen.³⁰

4) Berdasarkan luas jangkauannya

Menurut luas jangkauannya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a) Pasar Daerah
- b) Pasar Lokal
- c) Pasar Nasional
- d) Pasar Internasional

5) Berdasarkan Wujudnya

Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi beberapa kategori:

a) Pasar Konkrit

Pasar konkrit adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjualbelikan berada ditempat dan langsung dapat dibeli oleh

³⁰ Wihana Kirana Jaya, Ekonomi Industri (Yogyakarta: BPFE 2008), h 8.

pembeli. Contoh pasar konkrit adalah pasar tradisional dan pasar modern

b) Pasar Abstrak

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung. Contoh pasar abstrak adalah pasar online, pasar saham, dan pasar modal.

6) Berdasarkan waktu penyelenggaraan

- a) Pasar Harian
- b) Pasar Mingguan
- c) Pasar Bulanan
- d) Pasar Tahunan
- e) Pasar Temporer

c. **Konsep pasar Tradisional**

Pasar tradisional merupakan bentuk usaha retail yang melibatkan banyak pedagang dengan skala kecil. Bangunan di pasar tradisional umumnya berbentuk kios, Ios, dan juga tenda-tenda untuk berjualan.

Kriteria pasar tradisional yaitu:

- 1) Dimiliki, dibangun, dan di kelola oleh pemerintah daerah
- 2) Transaksi dilakukan secara tawar menawar
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang di tawarkan berbahan baku lokal.

Proses jual beli dalam pasar disebut kegiatan ekonomi pasar. Ekonomi pasar memiliki makna sebagai suatu perekonomian dimana barang yang diperjualbelikan terpecah-pecah menjadi transaksi dari orang ke orang yang masing-masing tidak ada hubungan sebelumnya dengan jumlah yang besar. Ciri khas dari ekonomi pasar tradisional adalah:

- a) Menjualbelikan barang atau jasa kebutuhan sehari-hari dan sebagian besar berbahan baku lokal
- b) Harga baarang tidak pasti, sehingga orang bisa tawar menawar
- c) Barang beralih dari pedagang satu ke pedagang lain sebelum akhirnya jatuh ke tangan konsumen
- d) Melibatkan banyak pedagang eceran berskala kecil
- e) Adanya hubungan hutang piutang yang kompleks antara para pedagang tersebut.

Dalam pasar tradisional terdapat beberapa macam lapak atau tempat berjualan bagi para pedagang, di antaranya adalah Ruko, Toko, Bedak/Kios, Gledek, Los, Lesehan. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.³¹ Ruko adalah bangunan yang memiliki ciri khas lantai bertingkat yang mana pada lantai paling bawah digunakan sebagai tempat usaha, sedangkan di lantai atas di gunakan sebagai tempat tinggal. Bedak adalah bangunan yang berada di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan dengan antara satu dengan yang lainnya oleh dinding

³¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

pemisah. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar daerah yang beralas permanen dan berbentuk bangunan memanjang tanpa adanya dinding pemisah ruangan untuk tempat berjualan.

Terdapat 18 total jumlah pasar tradisional yang ada di kabupaten Jombang dan terbagi dalam empat kelas, yakni kelas. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan objeknya, yaitu pendapatan rata-rata dalam sebulan, waktu buka dan tutup, serta jumlah toko, bedak, los

Pasar tradisional di kabupaten Jombang di bagi dalam beberapa kelas:

Tabel 2

Pasar tradisional kabupaten Jombang Kelas 1A

NO.	Nama pasar	Jumlah Pedagang	Ruko	Toko	Bedak	gledek	Los daging	lesehan
1	Citra niaga jombang	995	130	-	246	181	109	329
2	Pasar plosa	901	901	295	-	40	10	538
3	Pasar mojoagung	2345	-	228	723	212	144	1038
4	Pasar peterongan	887	24	-	368	183	52	55

Tabel 3

Pasar tradisional kabupaten jombang kelas 1B

NO.	Nama pasar	Jumlah Pedagang	Ruko	Toko	Bedak	gledek	Los daging	lesehan
1	Simpang Tiga	69	56	-	-	-	-	13
2	Cukir	841	-	-	398	226	12	205

3	Pon	826	-	71	295	297	16	147
4	Legi	448	-	-	193	99	-	156

Tabel 4

Pasar tradisional kabupaten jombang kelas II

NO.	Nama pasar	Jumlah Pedagang	Ruko	Toko	Bedak	gledek	Los daging	lesehan
1	Sumobito	347	-	14	173	145	-	15
2	Perak	451	-	12	188	14	10	227
3	Gudo	445	-	18	196	76	8	147
4	Blimbing	350	-	220		55	4	71
5	Ngoro	447	-	19	187	83	2	154
6	Bareng	335	-	41	196	46	-	-
7	Tunggorono	430	-	82	317	9	-	22

Tabel 5

Pasar tradisional kabupaten jombang kelas III

NO.	Nama pasar	Jumlah Pedagang	Ruko	Toko	Bedak	gledek	Los daging	lesehan
1	Mojowarno	171	-	12	53	94	-	12
2	Tembelang	34	-	11	11	7	-	5
3	Mojotrisno	214	28	96	46	-	-	44

Data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2019

d. Konsep pasar Modern

Pasar modern merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain berbentuk mall,

supermarket, departement store, shopping center, waralaba, toko mini swalayan, toko serba ada, dan lain sebagainya.³²

Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern. Dalam PERMENDAGRI No.70 Tahun 2013, “toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.” Pasar Modern pada umumnya terdapat di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Barang yang di jual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. barang yang di jual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui proses penyeleksian terlebih dahulu secara ketat.³³

Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti.

Dapat disimpulkan bahwa pasar modern merupakan pasar yang dikelola secara modern, dari segi penjualan barang-barang dijual dengan harga pas dan pelayanan sendiri. Pasar modern memiliki tempat dan fasilitas yang lebih unggul dibandingkan dengan pasar tradisional.

³² Rasidin Karo-karo Sitepu. *Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Kinerja Ekonomi Regional. Jurnal. Medan: QE Journal, 01, 1-17.*

³³ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri*, h. 20.

Jenis-jenis pasar modern diantaranya:

- a. *Department store*, merupakan jenis ritel yang menjual berbagai jenis produk dengan menggunakan beberapa staf. Produk-produk yang dijual biasanya berupa pakaian, perlengkapan rumah, dan barang kebutuhan rumah tangga. Tiap lini beroperasi sebagai department tersendiri.
- b. Supermarket (pasar swalayan), merupakan pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala besar dengan pelayanan yang bersifat self service. Swalayan ini dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga.
- c. Hypermarket, merupakan supermarket yang memiliki luas lebih dari 18.000 meter persegi dengan kombinasi produk makanan 69-70% dan produk-produk umum 30-40%.
- d. Minimarket, merupakan usaha ritel dengan luas lantai < 350 meter persegi. Minimarket atau swalayan mini menjual barang dengan variasi terbatas dari berbagai produk kebutuhan sehari-sehari.

Tabel 6

Jumlah minimarket kabupaten jombang

No.	Kecamatan	2015		Jumlah	2017		Jumlah
		Indomaret	Alfamart		Indomaret	Alfamart	
1.	Bandar Kedung Mulyo	3	1	4	3	1	4
2.	Bareng	3	1	4	4	1	5
3.	Diwek	6	4	10	7	4	11

4.	Gudo	3	1	4	3	1	4
5.	Jogoroto	4	1	5	4	1	5
6.	Jombang	9	5	14	10	6	16
7.	Kabuh	1	1	2	1	1	2
8.	Kesamben	-	-	0	-	-	0
9.	Kudu	1	-	1	1	-	1
10.	Megaluh	4	-	4	4	-	4
11.	Mojoagung	6	5	11	6	5	11
12.	Mojowarno	3	2	5	3	2	5
13.	Ngoro	6	5	11	8	4	12
14.	Ngusikan	-	-		-	-	0
15.	Perak	4	3	7	4	3	7
16.	Peterongan	6	3	9	6	3	9
17.	Plandaan	1	-	1	1	-	1
18.	Ploso	2	2	4	2	2	4
19.	Sumobito	3	2	5	4	3	7
20.	Tembelang	1	1	2	1	1	2
21.	Wonosalam	-	-	0	-	-	0
Jumlah		66	37	103	74	38	112

Data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2019

3. Tanggung Jawab Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat

Dalam konteks Islam berkaitan dengan masalah negara dan masyarakat, niscaya pemerintah akan diposisikan sebagai orang atau lembaga yang memiliki otoritas. Otoritas tersebut dalam konteks hadits dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْئَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْوَالِدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . رواه أحمد.

Artinya: “Setiap salah seorang diantara kamu adalah penggembala dan setiap kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang di gembalakaninya. Seorang istri adalah penggembala di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang digembalakaninya. Seorang anak adalah penggembala harta ayahnya dan dia akan ditanya tentang apa yang digembalakaninya. Seorang budak adalah penggembala dari harta majikannya. Ingatlah bahwa kamu semuanya adalah penggembala dan kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang digembalakaninya.” (HR. Bukhori-Muslim).³⁴

Pemerintah sebagai pemegang otoritas, tentunya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakatnya. Hal itu senada dengan dengan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

التَّصَرَّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”³⁵

Makna *Tasharruf* diatas bermakna tindakan hukum pemimpin atau pemerintah berupa kebijakan dan politik. Pemimpin atau pemerintah yang dimaksud yakni mulai dari tingkat tinggi dengan wilayah yang luas sampai tingkat tinggi dengan wilayah yang luas sampai ke tingkat rendah dengan wilayah yang lebih sempit.³⁶

³⁴ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fii Islahir Ra’i war Ra’iyyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi’ Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.8-9.

³⁵ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 262.

³⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, h. 262.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk mentaati pemerintah. Selama pemerintah itu memimpin atau memerintahkan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Hal tersebut tercantum dalam ayat Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *Ulil Amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁷

4. Adz-Dzariah

a. Pengertian Adz-Dzariah

Dari segi Bahasa, adz-dzari'ah adalah media yang menyampaikan sesuatu. Sedangkan dalam pengertian usul fiqh adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan dengan hukum syara³⁸, baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam kajian usul fiqh adz-dzari'ah dibagi menjadi dua, yang pertama *sadd adz-dzari'ah* dan yang kedua *fath adzdzari'ah*, namun di kalangan ulama³⁹ usul fiqh, jika kata adz-dzari'ah disebut secara sendiri tidak dalam bentuk majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd adz-dzari'ah*.

Yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai vmenimbulkan kerusakan. Pencegahan

³⁷ QS. An-Nisa' (4): 59.

terhadap kerusakan dilakukan ia bersifat terlarang. Ada pun yang dimkasud *fath adz-dzari'ah* adalah kebalikan dari *sad adz-dzari'ah* yaitu menganjurkan media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat atau kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan manfaat harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan manfaat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Islam.³⁸

b. Objek Adz-Dzari'ah

Berdasarkan akibatnya, objek Adz-Dzariah dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah akan jatuh ke dalamnya.
- 2) Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti menjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun bisa di buat untuk khamr.
- 3) Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*sadd adz-dzari'ah*) adalah wajib mengambil ihtiat (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan ihtiat tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 236

di waktu perang, menjual anggur untuk dibuat khamer, hukumnya haram.

- 4) Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan. Mengenai bagian keempat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama³⁹, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam malik dan Imam Ahmad menetapkan haram.³⁹

c. Pengelompokkan Sadd Adz-Dzari'ah

Dari segi dampaknya, di bagi menjadi beberapa segi:

- 1) Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal ataupun mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- 2) Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.

³⁹ Chaerul Uman, dkk, *Usul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 189

- 3) Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannyaberhias itu justru baru saja suaminya mati dan dalam masa iddah keadannya menjadi lain.
- 4) Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.⁴⁰

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 428

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik kemudian di hubungkan dengan peraturan yang berlaku.⁴¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, karena termasuk dalam penelitian yang terdiri dari identifikasi hukum, dengan ruang lingkup penelitian berupa norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya dan juga penelitian terhadap efektifitas hukum. Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan penulis akan terjun langsung ke lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang terkait

⁴¹ Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 9.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2006), h. 52.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

pembatasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern tinjauan Permendag No. 70 Tahun 2013 dan Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan data penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini terbagi menjadi beberapa tempat:

- a. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Jombang, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kantor pemerintah kabupaten Jombang.
- b. Beberapa pasar Tradisional di kabupaten Jombang, di antaranya adalah pasar Legi (Citra Niaga), pasar Gudo, dan pasar Peterongan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data di peroleh, diambil, dan di kumpulkan agar mendapatkan data yang lengkap, benar dan dapat di pertanggungjawabkan⁴⁴. Dalam penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi. Data primer di peroleh dari :

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

a. wawancara dengan pihak Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Jombang, dan beberapa pedagang pasar di kabupaten Jombang, di antaranya:

1) Sekertaris Distribusi Perdagangan di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang yaitu Ibu Rosiati.

2) Ketua Bidang Sarana Dan Prasana Pasar Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang yaitu Bapak Mahmudi.

b. Beberapa pedagang pasar di kabupaten Jombang, di antaranya.

1) Ibu Rukoyyah di pasar Gudo

2) Bapak Muhammad Asrun di pasar Gudo

3) Bapak Andika di pasar Bhayangkara

4) Sdr. Imam di pasar Citra Niaga

5) Bapak Supri di pasar Legi

6) Ibu Miskiyah di pasar Peterongan

7) Bapak Tusin Karmadi di pasar Peterongan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data tersebut di dapat dari kepustakaan yang tidak berkenaan secara langsung yaitu dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang implementasi hukum⁴⁵, atau dalam kata lain data sekunder yaitu data yang didapat dari

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2006), h. 12.

sumber lain yang bukan dari sumbernya langsung.⁴⁶ dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan tertulis seperti Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang no 16 Tahun 2012 dan no 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dan juga berasal dari artikel, jurnal, skripsi terkait.

E. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian ilmiah pasti membutuhkan adanya pengambilan sampel. Hal ini dalam penelitian dibutuhkan untuk membuat kesimpulan penelitian yang dilakukan. Populasi merupakan keseluruhan dari obyek pengamatan dan obyek penelitian.⁴⁷ Sedangkan sampling merupakan prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi. Sehingga dapat dikatakan sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁴⁸

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan cara *area/cluster sampling*. Kelebihan dari teknik *probability sampling* adalah hasil dapat digunakan untuk menggeneralisasi atau

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 215.

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.79.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85.

dapat dianggap mewakili populasi, dapat dihitung sampai sejauhmana hasil sampel mendekati populasinya. *Cluster sampling* digunakan untuk daerah yang luas dan populasinya heterogen.

Dalam hal ini yang menjadi objek penulis dalam melakukan penelitian adalah para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Jombang yang terdampak oleh kebijakan pemerintah terkait jarak antara pasar tradisional dan pasar modern, karena tidak semua pedagang pasar tradisional di Kabupaten Jombang yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teknik *probability sampling* penulis mengambil 7 populasi masyarakat, dalam hal ini pedagang pasar tradisional dengan cara *area/cluster* sampling penulis memilih 4 responden dari setiap pasar yang berada di Kabupaten Jombang yaitu pasar Legi, pasar Citra Niaga, pasar Peterongan, dan Pasar Gudo. Dari hasil penelitian tersebut, data penelitian dapat digunakan untuk menggeneralisasi atau dapat dianggap mewakili populasi di wilayah Kabupaten Jombang.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan sistematis. Dalam artian runtut sesuai dengan apa yang ingin diketahui.⁴⁹

Dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian. Wawancara yang di lakukan secara

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), h.167.

langsung di harapkan memperoleh informasi yang benar dan akurat sesuai dengan sumber yang telah di tentukan, dan tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.⁵⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

G. Metode Pengolahan data

Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi gambar, foto dan sebagainya.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yakni Pemeriksaan data (*editing*), yakni penyeleksian ulang terhadap kejelasan maupun kelengkapan data-data yang di peroleh. Setelah itu dilakukan Klasifikasi (*classifying*), berguna

⁵⁰ Masri Siangrimbon dan Sofyan Effendi, ed., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3SS, 1989), h. 221.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 236.

untuk mempermudah peneliti dengan memilah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah berikutnya yakni Verifikasi (*verifying*), verifikasi berguna untuk memperoleh keabsahan data. Analisis Data (*analyzing*), metode ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵² Langkah terakhir yakni Kesimpulan (*concluding*), setelah mendapat hasil peneiltian, peneliti menggambarkan hasil penelitian secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.



⁵² Burhan Ashshofa, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.73.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jombang terletak antara $7^{\circ} 20' 48,60''$ – $7^{\circ} 46' 41,26''$ Lintang Selatan serta antara $112^{\circ} 03' 46,57''$ – $112^{\circ} 27' 21,26''$ Bujur Timur.

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya – Solo – Jakarta dan jalan kolektor primer Malang – Jombang – Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya – Mojokerto – Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan) Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km², atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.⁵³

2. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Jombang


Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana — urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian,
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

⁵³ <https://jombangkab.go.id/page/keadaan-geografis>. Di akses pada 20 Oktober 2019.

- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian,
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian, dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁴



B. Hasil Penelitian

1. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Ditinjau Berdasarkan Permendag No. 70 Tahun 2013

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, terutama setelah wacana legal formal, baik berupa Undang-Undang,

⁵⁴ Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang

Ketetapan, Keputusan, Peraturan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan.⁵⁵

Berdasarkan A.T Kaerneys Global reatil Development Index (GDRI) pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat ke 19 dari 30 negara berkembang untuk tujuan investasi ritel, dan naik ke peringkat 15 pada tahun 2014.⁵⁶ Pertumbuhan ini ditunjukkan dengan ekspansi pasar modern yang sangat agresif hingga ke seluruh penjuru. Pasar tradisional secara langsung terkena imbasnya dengan berhadapan secara langsung dengan pasar modern yang semakin mendominasi. Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pusat Perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain terkait dengan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang, memberikan pedoman bagi penyelenggara pasar modern, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa adanya tekanan, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga persaingan menjadi tertib dan seimbang antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁷ Untuk menegaskan Perpres 112 Tahun 2007 tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 53

⁵⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, h. 295.

⁵⁶ <http://bisniskuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia>. Diakses pada tanggal 11 November 2019.

⁵⁷ Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern, Dan Pusat Perbelanjaan

Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi Permendag No 70 tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, yang mana tujuan utamanya yakni untuk memberdayakan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁵⁸

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi untuk kedua kalinya ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

*“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mmenjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daaerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.*⁵⁹

Ini berarti pemerintah daerah ber-wenang mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, maka dinas pengelolaan pasar harus dapat mengoptimalkan potensi daerah seperti pasar tradisional itu sendiri.

Dalam hal ini Dinas perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

⁵⁸ Permendag No 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,

⁵⁹ Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jombang no 54 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang⁶⁰ sebagaimana uraian di atas.

Berdasarkan Perpres No 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dan sebagai upaya untuk memberikan regulasi terkait pasar tradisional dan pasar modern, pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan Perda No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dua tahun kemudian lahirlah Perda Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2104 Tentang Perubahan atas Perda No.16 Tahun 2012. Ada beberapa pasal yang dihapus dan diubah. Dalam hal ini yang menjadi fokus penulis adalah peniadaan kepastian jarak antara pasar tradisional dan pasar modern, berikut adalah pasal-pasal yang diubah:

Tabel 7
Perubahan pasal

No.	Perda No. 16 Tahun 2012	Perda No. 15 Tahun 2015
1.	<p>Pasal 4 Ayat 1 Huruf c:</p> <p>Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya paling dekat</p>	<p>Pasal 1 Ayat 2</p> <p>Mempertimbangkan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional</p>

⁶⁰ Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang

	adalah 1000M (seribu meter)	yang telah ada sebelumnya.
2.	<p>Pasal 4 Ayat 7</p> <p>Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huuf b harus mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) Dukungan/ketersediaan infrastruktur Perkembangan pemukiman baru 	<p>Pasal 1 ayat 7</p> <p>Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian oleh tim dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Potensi ekonomi\ Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) Dukungan keamanan dan infrastruktur Perkembangan permukiman baru Pola kehidupan masyarakat setempat dan/atau Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
3.	<p>Pasal Ayat 12 Huruf e:</p> <p>Memperhatikan jarak pasar tradisional dan warung toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut paling dekat adalah 500M (lima ratus meter)</p>	<p>Pasal 1 Ayat 12</p> <p>Mempertimbangkan jarak pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.</p>

Setelah disahkannya perda Jombang no.15 tahun 2014 seakan semakin merugikan para pedagang tradisional. Muncul pertanyaan apa peran pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional, karena kedepannya

dengan beberapa kebijakan baru yang telah disahkan diperkirakan akan semakin menjamurnya pasar modern terutama yang berbentuk minimarket.

Yang menjadi fokus penulis kali ini adalah pada pasal 4 ayat 1 huruf c pada perda No 16 Tahun 2012. Yang mana pada perda tersebut tercantum jelas jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional, yakni 1000M. Namun pada perda No 15 Tahun 2014 jarak 1000M tersebut dihilangkan. Dan juga pada pasal 14 ayat 12 huruf e, mengenai pendirian minimarket yang semula jarak antara minimarket dengan pasar tradisional dan warung toko di wilayah sekita yang lebih kecil dari minimarket tersebut adalah minimal 500M. Perubahan beberapa pasal tersebut menimbulkan dugaan adanya keberpihakan pemerintah dalam menyusun kebijakan lebih condong ke arah pasar modern dan mengesampingkan pasar tradisional. Hal ini seakan terjadi pergeseran dari tujuan awal ingin melakukan penataan pada kedua pasar tersebut, menjadi merugikan salah satu pihak yakni pasar tradisional.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rosiati selaku sekretaris distribusi perdagangan di Dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Jombang , ketika dimintai keterangan mengenai jarak antara pasar modern dan pasar tradisional beliau menjelaskan sebagai berikut:

“jarak itu multi tafsir, sekarang kalau kita tentukan semisal antara minimarket yang berada di seberangan jalan dengan pasar peterongan, walaupun berdekatan hanya dipisahkan oleh jalan raya (tidak sampai 500m) nah dari situ muncul multi tafsir, Maksudnya bisa saja jalannya memutar sehingga jarak tempuhnya menjadi jauh. Maka dari itu kita tidak mencantumkan itu (jarak 500M) tapi titik poin ada di kajiannya (analisa kondisi sosial). Dan menurut saya itu efektif.”⁶¹

⁶¹ Rosiati, Wawancara (Jombang, 4 September 2019)

Bapak Mahmudi selaku Ketua Bidang Sarana Dan Prasana Pasar Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang menambahi bahwa sudah ada tindakan-tindakan dari Dinas hanya bagaimana pelaku usaha tersebut menerapkannya.⁶² Pernyataan tersebut bersebrangan dengan pengakuan beberapa pedagang pasar tradisional. Hal itu disebutkan oleh Ibu Rukoyyah dan Bapak Muhammad Asrun salah satu pedagang pasar Gudo dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“para pembeli sekarang lebih suka ke indomaret. Dan itu sangat berpengaruh untuk usaha kami. Kami juga tidak tau kalau ada peraturan itu (jarak minimal antara indomaret dan pasar tradisional) ya kami hanya manut saja mas, ternyata baru sekarang terasanya. Soalnya ya yang kami jual juga ada di situ (minimarket).”⁶³

Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas dapat disimpulkan adanya pernyataan yang saling berseberangan. Yang mana menurut pihak Pemerintah kabupaten Jombang, peraturan mengenai peniadaan jarak sudah terlaksana secara efektif. Namun menurut para pedagang pasar tradisional yang berdekatan dengan toko modern merasa dirugikan dan sangat berpengaruh terhadap usaha mereka.

Setelah penulis telusuri ke daerah pasar Peterongan, terdapat dua minimarket yang berhadapan langsung dengan pasar tersebut, dan hanya di pisahkan dengan jalan. Dan memang ketika dari pasar peterongan menuju minimarket atau sebaliknya harus memutar sekitar 300M, karena jalur *one way*, Namun seharusnya fakta itu tidak langsung dapat meng-generalisir dengan keadan pasar-pasar lain.

⁶² Mahmudi, wawancara (Jombang, 31 Juli 2019)

⁶³ Rukoyyah, Wawancara (Jombang, 5 September 2019)

Dampak yang paling terasa mungkin dirasakan oleh pedagang pasar tradisional terhadap minimarket. Namun pengaruh tersebut tidak terlalu di rasakan antara pedagang pasar tradisioinal dengan pasar modern yang berbentuk Mall. Hal ini di ungkapkan oleh Andika salah satu pedagang tradisional, sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“kalau dari segi kualitas saja sudah berbeda, soalnya produk yang kami jual ini kelasnya menengah kebawah, sedangkan di sana (Mall) kelasnya menengah ke atas. Kalau kami itu pengaruh mungkin sama perkulakan mas.”⁶⁴

Implementasi kebijakan terkait jarak ini bisa dikatakan telah berjalan sesuai regulasi, namun perlu di perhatikan terkait tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Ibu Rosiati menambahkan, alasan utama pemerintah menghilangkan kepastian jarak antara pasar modern dan pasar tradisional adalah karena kemitraan. Namun kemitraan disini belum tepat sasaran yakni kepada para pedagang pasar tradisional di sekitarnya, karena kemitraan yang terjadi saat ini lebih dengan industri rumahan, bukan pedagang sekitar. bahkan para pedagang pasar tradisional tidak memahami tata cara bermitra dengan minimarket.

Alasan lain adalah karena jarak itu bersifat relatif. Berdasarkan penelusuran penulis, memang ada beberapa pasar yang berdekatan bahkan berhadapan langsung dengan pasar tradisional, seperti pada pasar Gudo, dan pasar Peterongan.

⁶⁴ Andika, Wawancara (Jombang, 10 September 2019)

Dalam Permendag No 70 Tahun 2013 memang tidak menyebutkan secara pasti mengenai jarak antara pasar modern dan pasar tradisional, namun memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan jarak tersebut. Sebagaimana bunyi pasal berikut:

*“Jumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta jarak antara pusat perbelanjaan, toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat”.*⁶⁵

Namun perlu di ingat tentang tujuan utama dari Permendag tersebut yakni untuk memberdayakan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dan berdasarkan keterangan para pedagang pasar tradisional, jarak tersebut sangat berpengaruh bagi usaha mereka.

Kiranya pemerintah Kabupaten Jombang mengkaji ulang mengenai analisa kondisi sosial. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang no 15 Tahun 2014 mengatur tentang Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional. Diantaranya meliputi:

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan
- b. Tingkat kepadatan ekonomi rumah tangga
- c. Kepadatan penduduk
- d. Pertumbuhan penduduk
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal

⁶⁵ Pasal 3 Ayat (1) Permendag No 70 Tahun 2013

- g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada
- h. Dampak positif dan negatif yang di akibatkan oleh jarak antar pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- i. Tanggungjawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).⁶⁶

Di antara sasaran dari kebijakan tersebut adalah pasar tradisional, namun para pedagang pasar tradisional di kabupaten Jombang belum merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut bahkan merasakan dampak negatifnya. Peraturan daerah terbaru yang kini berlaku dianggap terlalu berpihak kepada pasar modern dengan di hilangkannya kepastian jarak antara keduanya.

Selain itu terlihat hubungan antara pelaksana kebijakan dengan pedagang pasar tradisional masih kurang sehingga tujuan yang seharusnya bisa tercapai dengan baik tidak bisa tersampaikan. Terlihat dari pengakuan beberapa pedagang yang tidak tau menau terkait regulasi yang berlaku saat ini.

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya mereka akan selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lain.

⁶⁶ Perda No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Pemenuhan berbagai kebutuhan itu berasal dari adanya ketersediaan kekayaan alam yang memadai. Allah SWT telah menjadikan bumi dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dipersiapkan oleh Allah untuk pemenuhan kebutuhan manusia.⁶⁷

Allah SWT membekali manusia dengan kemampuan berpikir sehingga dapat mengatur tatanan demi keberlangsungan kehidupan mereka yang majemuk. Salah satu mata pencaharian yang di ajarkan nabi Muhammad SAW adalah berdagang, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رواه البيهقي

Artinya: Dari Rafi' Bin Khadij ia berkata: “Wahai Rasuluallah, pekerjaan apa yang paling baik?”. Raulullah menjawab: “pekerjaan yang di lakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur.

Berbicara mengenai perdagangan, pasar dinilai sebagai tempat berdagang strategis, dimana banyak para penjual yang menjajakan dagangannya dan disambut oleh pembeli yang siap membelanjakan hartanya. Pasar yang mana tempat berhubungan antara banyak manusia pastinya membutuhkan pengelolaan agar nantinya timbul kemaslahatan diantara mereka dan juga menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, karena sebagaimana kodrat manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Dalam konteks Islam berkaitan dengan masalah negara dan masyarakat, maka pemerintah akan selalu diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas.

⁶⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) h. 23.

Menurut Imam Nawawi, pemimpin atau pemerintah ialah orang atau instansi yang disiplin, dapat menjaga, dan dipercaya mengenai segala hal yang menjadi tanggungjawabnya. Mereka diminta untuk dapat bertindak adil dan memberikan nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Dalam kaidah tersebut, pemerintah memiliki tugas guna mengawasi rakyat dalam menjalankan atau memberikan pengaturan berupa kebijakan dan tindakan dalam berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyat dan negara.⁶⁸

Pemerintah, dalam hal menjalankan tugas kenegaraannya yakni berupa kebijakan, pengurusan, pengawasan, pengaturan, serta pengelolaan. Terkait dengan kebijakan, kebijakan yang diambil pemerintah semestinya dapat memberikan dampak positif atau kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *Fiqh* sebagai berikut:

التَّصَرَّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”⁶⁹

Ajaran *muamalah* adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran Islam. Dalam kitab *Al-Mu'amalah fil Islam*, Abdul Sattar Fathullah Sa'ad mengatakan:

وَمِنْ ضَرُورَاتِ هَذَا الْاجْتِمَاعِ الْإِنْسَانِ وَجُودُ مُعَامَلَاتٍ مَا بَيْنَ أَفْرَادٍ أَوْ جَمَاعَةٍ وَلِذَلِكَ جَاءَ الشَّرِيعَةُ
الَّتِي لَتُنظِّمَ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ وَتَحْقِيقَ مَقْصُودِهَا وَالْفَصْلَ بَيْنَهُمْ.

⁶⁸ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 262.

⁶⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, h. 262.

Artinya: Di antara unsur dharurat (masalah yang paling penting) dalam masyarakat manusia adalah (muamalah), yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepekat tentang mutlaknya umat islam memahami dan mengetahui hukum muamalah Maliyah (ekonomi syaiah).⁷⁰

Kebutuhan *dharuriyat* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan , merajalela kerusakan, timbul fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Memelihara jiwa adalah kewajiban berasaha untuk memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang yang berbuat pidana.

Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman khamer atau segala sesuatu yang bisa memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

⁷⁰ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121

Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, baik laki-laki atau perempuan.

Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga dengan pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.⁷¹

Intervensi pemerintah pada individu pemilik bukanlah hukum awal. Sebab Islam sangat mendambakan individu pemilik bebas mengoptimalkan daya kreatifnya serta memberikan otoritas penuh atas hak miliknya. Otoritas penuh pemilik ini sangat dihargai Islam. Hanya masalahnya, jika kemerdekaan dan otoritas penuh ini disalah gunakan oleh pemilik misalnya pemilik cara berbisnis keluar dari tatanan Islam dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi inilah pemerintah sah melakukan intervensi sebatas yang diperlukan. menghentikan perilaku yang mengancam masyarakat. Tapi, sekali lagi, hak individu ini harus tetap dilindungi.

Pemerintah dalam setiap kebijakannya diharapkan dapat terimplementasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat, namun hasil tak selalu sesuai apa yg di rencanakan. Dalam hal pengimplementasian kebijakan ini dalam praktiknya dilapangan memang pelaksanaan mengenai jarak antara pasar modern dan pasar tradisional sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun nyatanya pedagang sekitar belum merasakan kemaslahatan atas kebijakan tersebut. Hal ini

⁷¹ Chaerul Umam, dkk, *Usul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.139.

kiranya perlu dikaji ulang oleh pemerintah untuk kedepannya, mengingat setiap kebijakan yang mereka buat haruslah memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, bukan hanya dari beberapa pihak.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang terkait jarak ini menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung jarak antara kedua pasar tersebut akan mengurangi pendapatan atau omset dari pedagang-pedagang tradisional sehingga pasar tradisional harus menanggung beban dari pendirian toko modern. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang terkait pembatasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern telah terlaksana sesuai ketentuan Permendag No 70 tahun 2013, namun masih ada pedagang pasar tradisional yang merasa dirugikan karena penghapusan kepastian jarak diantara kedua pasar tersebut.
2. Dalam pandangan Islam, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan ayat Ayat Al-Quran mengenai ketaatan dalam melaksanakan perintah *ulil amri* (pemerintah) dan Hadis tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik. Namun secara pelaksanaannya masih ada kemudharatan bagi salah satu pihak yakni para pedagang tradisional karena penghapusan kepastian jarak antara pasar modern dan pasar tradisional.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai kebijakan pembatasan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional, sebab kepastian jarak antara kedua pasar tersebut sangat berpengaruh. Dalam upaya membuat kebijakan haruslah berdasarkan pada kepentingan bersama, tidak condong pada salah satu pihak. Agar tercipta kemaslahatan secara menyeluruh.
2. Bagi kedua belah pihak yakni pedagang pasar tradisional dan pengusaha pasar modern untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-buku:

- Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*.
(Yogyakarta: Pustaka Relajar. 2003)
- Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011),
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*,(Jakarta, PT Prenada Media Group, 2009).
- Akhmad Khairuddin. *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009)

Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*.

(Yogyakarta: BPFE, 2002)

Chaerul Umam, dkk, *Usul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Ensiklopedia Ekonomi. 1992. *Bisnis dan Management*. (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992)

Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*

Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia 2006).

Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Islahir Raa'i war Ra'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Joko Prakoso. *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1984)

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta:

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Bandar Maju), 2008.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Nusa Media, 2009),

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008)

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)

Pustaka LP3ES, 2006).

Reality Publisher, 2011)

Rita Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)

Rita Hanafie. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Siswanto Sumarno, *Hukum pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Media Press, 1999)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, (Jakarta: Faza Media, 2006)

Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri* (Yogyakarta: BPFE, 2008)

Waluyo Hadi & Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. (Surabaya: Reality Publisher, 2011)

Waluyo Hadi & Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. (Surabaya:

Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri* (Yogyakarta: BPFE 2008).

Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Sumber Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,

Perpres No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 16 Tahun 2012 (Perubahan Perda No

16 Tahun 2012) Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Sumber Internet dan Jurnal:

<https://www.bangsaonline.com/berita/27409/jombang-mulai-marak-toko-modern-toko-pracangan-terancam>.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia>.

Tsani Khoirur Rizal, “Regulasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Persaingan Usaha”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Balasan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

SURAT IZIN
NOMOR: 072/ 071 /415. 35/2019
TENTANG
IZIN PENELITIAN / SURVEY

Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
c. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tertanggal 8 April 2019 nomor : B-1643/F.Sy/TL.01/03/2019 perihal permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : IRCHAM ROMADHON
NIM : 15220126
Program Studi : Fakultas Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Kegiatan : Penelitian
Waktu : 18 April s/d 18 Juli 2019
Judul Penelitian : Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Perda Kab. Jombang No. 16 Tahun 2012 Mengenai Jarak Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Pasar Legi Jombang
Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa manfaat bagi semua pihak;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey dimaksud;
5. Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan penelitian yang dimaksud;
6. Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan kegiatan penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 16 APR 2019
a.n. **BURATI JOMBANG**
Ptt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. YUSRI MASI
Pembina Utama Muda
NIP. 19521127 199203 1 006
M B A N

Tembusan, Yth. Sdr.
1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jombang;

2. Wawancara dengan Ibu Rosiati selaku Sekertaris Distribusi Perdagangan di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Jombang.



3. Wawancara dengan para pedagang pasar tradisional



4. Lokasi pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG**

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO *MODERN***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok barang dengan toko *modern* serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko *modern* dan konsumen;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko *Modern*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M- DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
24. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11/C);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko *modern* dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
15. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM dan semuanya selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan.
17. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jombang.
18. Pejabat Penerbit IU2PT, IUPP dan IUTM adalah Bupati Jombang.
19. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan IU2PT, IUPP dan IUTM.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Jombang, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
21. Perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
22. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
25. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah *low on overage*.
26. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
27. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penataan Pasar
Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jombang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. IUP2T;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100M² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jombang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko *modern* adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, kurang dari 400M² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, dari 400M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000M² (lima ribu meter persegi);
 - c. *departmen store*, di atas 400M² (empat ratus meter persegi);
 - d. perkulakan, di atas 5.000M² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko *modern* adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, dan *supermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *departmen store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. perkulakan menjual secara *grosir* barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* selain *minimarket* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
 - b. IUPP atau IUTM;
 - c. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya paling dekat adalah 1000M (seribu meter).
 - d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan toko *modern*.
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional;

- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru.
- (8) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
 - (9) Pusat perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sitem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - (10) *Supermarket* dan *departmen store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - (11) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
 - (12) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kepadatan penduduk;
 - b. memperhatikan perkembangan permukiman baru;
 - c. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. memperhatikan dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. memperhatikan jarak pasar tradisional dan warung toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut paling dekat adalah 500M (lima ratus meter).
 - (13) *Minimarket* dengan jaringan waralaba, dalam 1 (satu) kecamatan hanya dapat diizinkan 2 (dua) *minimarket*.
 - (14) Izin Usaha *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 5

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 6

- (1) Jam kerja departmen store dan supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan jam kerja untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, melampaui pukul 22.00 WIB.

BAB III KEMITRAAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko *modern* yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repacking*) dengan merek pemilik barang, toko *modern* atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko *modern*.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko *modern* kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko *modern*.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 8

- (1) Toko *modern* mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko *modern*.
- (2) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (3) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko *modern* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Kerjasama usaha dalam bentuk pembinaan pasokan barang dari pemasok kepada toko *modern*, dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 9

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan toko *modern* harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko *modern* pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko *modern* dan disepakati dengan toko *modern*;

- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko *modern* tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler (*reguler discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko *modern* baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko *modern* dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen) maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen) maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko *modern* dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko *modern* yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko *modern* dengan pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko *modern* sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brisur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatif lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat (*in store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk promosi;
 - 3) biaya promosi dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan toko *modern* bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;

- j. penggunaan jasa distribusi toko *modern* tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) kategori supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2) kategori minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. toko *modern* dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. toko *modern* harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) pemasok;
- o. pusat perbelanjaan dan toko *modern* harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. toko *modern* dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang- barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembayaran barang dari toko *modern* kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (3) Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak.
- (4) Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan.
- (5) Toko *modern* dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya.

BAB IV

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 11

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk pasar tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk minimarket, supermarket, *departmen store* dan perkulakan.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelayanan Perizinan atas rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko *modern* yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 - 1) foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) foto copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - 4) foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 5) foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - 7) foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 8) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1) foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) foto copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - 4) foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 5) foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - 7) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - 8) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional atau IUTM bagi toko *modern* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. foto copy IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko *modern*;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dengan mengisi Formulir Surat Permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Kepala Badan Pelayanan Perizinan dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Usaha disertai kelengkapan dokumen persyaratan yang benar dan lengkap.
- (9) Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko *modern*, pengelola/perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB V PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko *modern* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*.
- (4) Bupati melakukan koordinasi untuk:
 - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin Usaha yang dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang telah memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang telah berdiri, beroperasi dan belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (12) huruf e, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *departmen store*, *supermarket* dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenJombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Desember 2012
BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O





**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
24. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11/C);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9/E);
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisioanal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisioanal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jombang termasuk peraturan zonasinya.
 - (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. IUP2T;
 - c. menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (7) dan ayat (12) huruf e diubah serta ayat (13) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* selain *minimarket* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
 - b. IUPP atau IUTM;
 - c. mempertimbangkan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - d. menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif.
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - i. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian oleh Tim dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. Potensi ekonomi;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

- (8) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (9) Pusat perbelanjaan:
- hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (10) *Supermarket* dan *departmet store*:
- tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (11) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (12) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- memperhatikan kepadatan penduduk;
 - memperhatikan perkembangan permukiman baru;
 - memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - memperhatikan dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - mempertimbangkan jarak pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (13) Pembatasan jumlah *minimarket* pada setiap wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian kondisi sosial ekonomi pada masing-masing wilayah Kecamatan.
- (14) Izin Usaha *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Mekanisme dan tata cara pengajuan IUP2T, IUTM dan IUPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha.
 - Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 22 Juli 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



H A S A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 15/E



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG /PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG /PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG /PER/8/2012;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG /PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG /PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG /PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
3. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
7. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet/gerai* yang merupakan jaringannya.
8. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
11. Persyaratan Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
15. Pejabat Penerbit IUPPT, IUPP dan IUTM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB II

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.

- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 5

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 6

Luas lantai penjualan Toko Modern meliputi:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi:

- a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 8

- (1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Modern.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penjualan barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri dengan anggota terdiri dari pemangku kepentingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III

PERSYARATAN PERDAGANGAN
ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO MODERN

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yg dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern;
 - c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;

- f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau

3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling*, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:

1. untuk *Hypermarket* paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 2. untuk *Supermarket* paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 3. untuk *Minimarket* paling banyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *Departement Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi:

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. Pemasok barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya *margin* dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 11

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 12

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam pusat perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 15

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang

dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.
- (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 19

- (1) Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.

- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB VI PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 20

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan "counter image" dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

Pasal 21

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern.

- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 23

Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUPPT untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau

- c. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Perkulakan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota, melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
- (2) Dalam hal proses penerbitan IUPPT, IUPP, dan IUTM dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. untuk IUPPT yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/ Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);

5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- b. untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri:
1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. untuk IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (3) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 29

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Dalam hal Pasar Tradisional dikelola oleh dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUPPT.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
 - b. Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
 - c. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:
 - a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten/Kota kecuali untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX LARANGAN

Pasal 33

- (1) Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko Modern dengan bentuk *Minimarket* yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelandangan remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

- (2) Menteri melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko modern;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong toko modern dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di daerah.

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

Pasal 37

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XI
SANKSI

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 39

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal diperlukan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (5) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



Lasminingsih
LASMININGSIH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ircham Romadhon
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 12 Januari 1997
4. Alamat Asal : Denanyar - Jombang
5. Alamat Sekarang : Jl. Sumpersari No.88 Kec. Lowokwaru, Malang
6. Nomor Telefon : 085732738456/089604101300
7. Alamat e-mail : irchamgunners12@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. 2002-2003 : RA Remaja Islam Denanyar, Jombang
2. 2003-2009 : MI Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang
3. 2009-2012 : MTsN Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang
4. 2012-2015 : MAN Kraton, Pasuruan

5. 2015 - Sekarang : S-1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. 2012 – 2015 : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Alyasini Pasuruan
2. 2015 – 2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
3. 2016-sekarang : Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang

D. RIWAYAT ORGANISASI

1. 2013-2014 : OSIS MAN Kraton Pasuruan Devisi Kesehatan dan
Keolahragaan
2. 2013-2014 : Wadi'atul Maal Ponpes Alyasini Pasuruan
3. 2015 : Taekwondo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. 2015 : Muharrrik Devisi Keamanan MSAA
5. 2016-Sekarang : Anggota Jam'iyyah Sholawat Bunga Tanjung
Devisi Humas
6. 2016-2017 : Anggota Insan Santri Alumni Alyasini devisi
Pengkaderan
7. 2017-2018 : Ketua Umum Insan Santri Alumni Alyasini
8. 2017-2019 : Anggota Majelis Santri Devisi Penelitian dan
Pengembangan, Lembaga Tinggi Pesantren LuhurMalang
9. 2019- Sekarang : Ketua III Majelis Santri Lembaga Tinggi Pesantren Luhur
Malang